



**PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
NOMOR : 188.342/ 31 KEP-DPRD/XI/2025**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL DPRD KOTA SERANG
UNTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:

1. persetujuan;
2. persetujuan dengan pengubaahan; atau
3. penolakan.

b. bahwa usul rancangan Perda di DPRD ditetapkan berdasarkan Keputusan dalam rapat paripurna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah usul DPRD Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 101).

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Serang tanggal 6 November 2025;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Serang Tanggal 10 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD Kota Serang untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- KEDUA : Raperda Usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota Serang;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Serang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Lampiran :Keputusan DPRD Kota Serang
 Nomor : 188.342/ 31 Kep-DPRD/XI/2025
 Tanggal : 10 November 2025

PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD KOTA SERANG TAHUN 2026

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANS I	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PERDA	Jaringan Utilitas Terpadu	1. Perencanaan Infrastruktur Jaringan Utilitas; 2. Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas; 3. Relokasi; 4. Perizinan; 5. Pengawasan dan Pengendalian; dan 6. Monitoring dan Evaluasi.	BARU		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun	NA		KOMISI 3 DAN KOMISI 4	2026	

[illegible]

						Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713).					
2	PERDA	Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1. Menginternalisa sikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	BARU		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan			KOMISI 1	2026	

[illegible]

[illegible]

						2022 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.					
3	PERDA	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan	1. Memberikan dasar hukum daerah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan. 2. Menjamin keterjangkauan, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga menengah di wilayah Kota Serang. 3. Mengintegrasikan muatan karakter daerah ke dalam muatan lokal. 4. Menetapkan mekanisme tata	BARU		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun			BAPEMPERDA	2026	

			kelola, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan di tingkat daerah.			2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.					
			5. Menyediakan dasar hukum bagi sinergi antara Pemerintah Kota, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.			3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Keagamaan;					
						4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;					
						5. Permendikbudristek No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.					

4	PERDA	Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	1. Memberikan kepastian hukum; 2. Memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien; 3. Mewujudkan Kesehatan Hewan; 4. Melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan 5. Mewujudkan usaha hewan ternak, usaha hewan potong, daging beku dan usaha dibidang Kesehatan Hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.	BARU		1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 5. Peraturan Pemerintah	NA		BAPEMPERDA	2026	
---	-------	---------------------------------	--	------	--	--	----	--	------------	------	--

						Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 10 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
WAKIL KETUA,



ROST ALFANTO